

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah bagi Pegawai ASN di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam Perbup No.18 Tahun 2011 pada periode kepemimpinan Bupati Achmad terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya, untuk mengetahui kehadiran dari Pegawai ASN maka diberlakukanlah sistem pengambilan absen dengan mesin *fingerprint*. Rentang waktu atau durasi untuk melakukan pengabsenan yaitu dari sebelum waktu Shalat Zuhur ataupun sebelum masuknya waktu Shalat Ashar sampai saat akan dilaksanakannya shalat berjamaah tersebut. Absen yang telah terkumpul kemudian diserahkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang bertugas untuk merekap hasil absen dari seluruh Pegawai ASN yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan hasil tersebut dikembalikan kembali kepada satuan kerja atau Dinas masing-masing begitu juga dengan pemberian sanksi baik itu berupa teguran maupun penjatuhan hukuman. Namun sejak pergantian Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2016 yang dipimpin oleh Bupati Suparman, pelaksanaan Perbup No.18 Tahun 2011 sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya sebab melemahnya pengawasan atas pelaksanaan Perbup tersebut. Pada periode kepemimpinan Bupati Suparman, hanya 50% dari 9.268 Pegawai ASN menjalankan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Perbup tersebut. Sedangkan pada masa Bupati

Achmad persentase kehadiran Pegawai ASN yaitu sebesar 99% dari 9.268 orang. Perbedaan persentase kehadiran memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar oleh Pegawai ASN di Kabupaten Rokan Hulu lebih baik pada masa Bupati Achmad dari pada masa Bupati Suparman.

2. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah bagi Pegawai ASN di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam Perbup No.18 Tahun 2011 bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan yang dilakukan oleh masing-masing juru bayar satuan kerja ASN tersebut sesuai dengan Dinas yang bersangkutan. Pemotongan ini didasarkan pada rekap absen Pegawai ASN. Terdapat perbedaan antara dua periode kepemimpinan Bupati Achmad dengan periode kepemimpinan Bupati Suparman. Pada periode kepemimpinan Bupati Achmad berdasarkan Perbup No.18 Tahun 2011, penerapan sanksi yang diberikan sudah baik meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbup No.18 Tahun 2011 tidak mengatur adanya sanksi berupa pemberhentian terhadap Pegawai ASN tetapi dalam pelaksanaannya pada masa pemerintahan Bupati Achmad terdapat pemberhentian Pegawai Honorer (semenjak UU ASN diundangkan pada Tahun 2014, Pegawai Honorer disebut dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK) yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Perbup No.18 Tahun 2011.

Meskipun demikian, kewajiban melaksanakan Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah bagi PNS dan Pegawai Honorer juga berlaku bagi PPPK mengingat, istilah Pegawai Honorer sudah digantikan dengan PPPK sebagai unsur Pegawai ASN dalam rezim UU ASN. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah bagi Pegawai ASN di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang diatur dalam Perbup No.18 Tahun 2011 dilaksanakan secara adil tanpa melihat status dan golongan dari Pegawai ASN. Tetapi pada periode kepemimpinan Bupati Suparman, kebijakan tersebut tidak terlaksana sebaik masa kepemimpinan Bupati Achmad. Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan perubahan pola kepemimpinan apabila terjadi pergantian pemimpin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu (selanjutnya disingkat dengan BKD) harus lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan dari Perbup No.18 Tahun 2011 karena itu merupakan produk hukum dari Pemerintah Daerah dan pemberlakuannya bersifat wajib sampai Perbup tersebut diubah maupun dicabut pemberlakuannya.
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan untuk lebih aktif dalam menerapkan Perbup No.18 Tahun 2011. Meskipun sudah ada pergantian Bupati, seharusnya aturan tersebut tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

Jika Pemerintah merasa Perbup No.18 Tahun 2011 sudah tidak efektif lagi diterapkan, menurut penulis langkah yang lebih baik diambil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi atas Perbup No.18 Tahun 2011 tersebut.

